



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SUKIMAN BADURAHMAN, beralamat di jalan KH wahid Hasyim, Gg. Mawar, RT/RW 006/000, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 April 2022 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Smr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari seorang nenek yang bernama Sariatu (Almarhum);
- Bahwa nenek Pemohon yang bernama Sariatu telah meninggal dunia karena sakit dirumah pada 30-5-1982 namun tentang peristiwa kematian nenek Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan nenek Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Sukiman Badurahman NIK: 6472050401650007, alamat Jalan KH. Wahid Hasyim Gg. Mawar, RT/RW: 006/000, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sehingga Pemohon mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Samarinda, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No: 6472050404120007 atas nama kepala keluarga Sukiman Badurahman tertanggal: 09-01-2018 yang dikeluarkan oleh kependudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda diberi tanda P-2;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan buku nikah nomor: 1384,05,II,95 atas nama kepala keluarga Sukiman Badurahman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, diberi P-3;
4. Surat Pengantar Meninggal Dunia yang dikeluarkan Rukun Kematian (RKM) Badurrahman Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota yang berupa Surat Keterangan Kematian, tertanggal, 21-4-2022. Surat Pengantar dari RT 30, Nomor: 35/SPL/19/04/2020 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, tertanggal, 19-04-2022, yang menerangkan bahwa nama Sariatu tempat/tanggal lahir: lupa bertempat tinggal di KH. Agus Salim Gg, Tanjung RT. 30 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota telah meninggal dunia pada usia 70 tahun tanggal: 30-5-1982. Diberi tanda P-4

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa nenek Pemohon yang bernama Sariatu lahir lupa tempat tinggal terakhir di Jln. KH. Agus Salim Gg. Tanjung RT. 30 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 30-5-1982 dalam usia 70 tahun dirumah Jl. KH. Agus Salim Gg. Tanjung RT. 30 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Sejak diterimanya salinan penetapan guna dibuat akta pencatatan sipilnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sukiman Badurahman** NIK: 647250401650007, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6472050404120007 atas nama kepala keluarga Sukiman Badurahman, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1384/05/II//95 tanggal 2 Februari 1995, diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Rukun Kematian Badurrahman pada tanggal 21 April 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar No. 35//SPL/19/04/2022, diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat Pernyataan oleh Sukiman Badu Rahman tanggal 09 Januari 2013, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa selain surat- surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut

1. **Saksi RAMLI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk akte kematian neneknya yang bernama Sariatu;
- Bahwa tujuan Pemohon meminta Penetapan Pengadilan untuk kematian neneknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa nenek Pemohon meninggal di Jalan Agus Salim Gang Tanjung pada tanggal 30 Mei 1982;
- Bahwa Saksi melihat langsung mayat Sariatu waktu ia meninggal;
- Bahwa Sariatu meninggal dirumahnya di Jalan Agus Salim Gang Tanjung Kota Samarinda;
- Bahwa Sariatu tinggal sendirian dirumahnya dan saksi tidak tahu Sukiman(Pemohon) tinggal disitu;
- Bahwa nama Suami dari Sariatu saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak dari Sariatu yang saksi tahu bernama Sunah;
- Bahwa Sunah punya suami bernama Sumarto;
- Bahwa dari Perkawinan Sunah dan Sumarto ada anaknya 5 (lima) orang, yang saksi kenal hanya Sukiman (Pemohon) yang lain sudah meninggal;

2. **Saksi ASNAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon meminta Penetapan ke Pengadilan untuk kematian neneknya karena ada warisan, tapi warisan apa saksi tidak tahu;
- Bhw nama nenek Pemohon adalah Sariatu;
- Bahwa Sariatu meninggal pada tanggal 30 Mei 1982 di Jalan Agus Salim Gang Tanjung Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal meninggalnya nenek Pemohon karena diberi tahu oleh Pemohon sebulan yang lalu;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Sariatu bersuami yang bernama Anang;
- Bahwa Sariatu dan Anang punya anak 1 (satu) itu Saksi tahu karena Saksi bertetangga dengan Sariatu;
- Bahwa Sariatu dan Anang tinggal di Jalan Agus Salim Gang Tanjung Kota Samarinda;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Sariatu (nenek Pemohon) adalah 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Anak Sariatu yang menikah dengan Sumarto bernama Sunah;
- Bahwa Sukiman (Pemohon) dulu satu rumah dengan Sariatu;
- Bahwa waktu Sariatu meninggal Pemohon tinggal bersama Sariatu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon menyatakan bahwa nenek Pemohon yang bernama Sariatu lahir lupa tempat tinggal terakhir di Jln. KH. Agus Salim Gg. Tanjung RT. 30 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 30-5-1982 dalam usia 70 tahun dirumah Jl. KH. Agus Salim Gg. Tanjung RT. 30 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur dan sampai saat ini peristiwa kematian belum di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sehingga perlu penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pelaporan peristiwa kematian adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013

Halaman 4 dari 7 Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PN Smr



tentang administrasi kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 24 tahun 2013 bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa meskipun ketentuan pasal 44 ayat 1 mensyaratkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari, namun baik ketentuan Undang-undang No 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No 24 tahun 2013 maupun Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tidak mengatur tentang lewat waktu pendaftaran kematian, sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan pengadilan atas peristiwa penting tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena baik Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya tidak atau belum memberi tugas dan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan kematian yang terlambat dilaporkan/dicatatkan. Disisi lain pelaporan/pencatatan peristiwa kematian adalah kewajiban penduduk, untuk mengisi kekosongan hukum, maka dikeluarkan Surat Edaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018

Menimbang bahwa menurut Surat Edaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, pencatatan kematian yang mengalami keterlambatan lebih dari 10 tahun yang penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang bahwa dari bukti P.1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, dihubungkan dengan keterangan Saksi Ramli dan Asnan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sunah dan Sumarto;
2. Bahwa Sunah adalah anak tunggal dari Sariatu;
3. Bahwa orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa Pemohon adalah cucu dari Sariatu yang telah meninggal dunia pada tanggal 30-5-1982 yang sampai saat ini belum didaftarkan peristiwa kematiannya, di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata, keterlambatan pencatatan kematian nenek Pemohon sudah melewati jangka waktu 30 hari atau 10 tahun atau 40 tahun, yang berarti sudah melewati tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan sudah lebih dari 10 tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas, dengan berdasarkan ketentuan pasal 50 (1), pasal 52 (2) Undang-undang nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 44 (1) Undang-undang nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor: 24 tahun 2013 juncto Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Januari 2018 maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku dan termasuk bagian upaya untuk melaksanakan kewajiban penduduk sebagai mana yang diperintahkan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian nenek Pemohon dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 (1), Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nenek Pemohon yang bernama Sariatu, tempat tinggal terakhir di Jln. KH. Agus Salim Gg. Tanjung RT. 30 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada tanggal 30-5-1982 dalam usia 70 tahun dirumah Jl. KH. Agus Salim Gg. Tanjung RT. 30 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur dan belum mendapatkan Akte Kematian;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aslina Butarbutar, S.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Proses..... | Rp50.000,00 |
| 2. PNBP..... | Rp50.000,00; |
| 3. <u>Meterai</u> | Rp10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp110.000,00 (<i>seratus sepuluh ribu rupiah</i>) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)